

# ANALISIS CACAT ADMINISTRATIF TERHADAP SURAT PENAHANAN KASUS VIDEOGRAFER AMSAL SITEPU OLEH KEJAKSAAN NEGERI KARO BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

*La Ode Atri Sarjani Munanta, Anindita Putri Pramasari, Fian Fanesha, Ira Susilawati*

*(Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang Angkatan 2024)*

## Abstrak

*Ketelitian administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan unsur fundamental dalam negara hukum karena setiap keputusan pejabat berpotensi menimbulkan akibat hukum langsung bagi warga negara. Penelitian ini menganalisis kesalahan pengetikan dalam surat penahanan Kejaksaan Negeri Karo yang mengubah istilah “penangguhan penahanan” menjadi “pengalihan penahanan” dalam perspektif Hukum Administrasi Negara. Perbedaan istilah tersebut tidak hanya bersifat redaksional, tetapi memiliki implikasi yuridis yang berbeda dalam hukum acara pidana dan berpotensi memengaruhi status kebebasan individu. Surat penahanan dalam hal ini dikualifikasikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang harus memenuhi asas kecermatan, kepastian hukum, dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan. Kesalahan tersebut menunjukkan adanya cacat substansi dan maladministrasi karena mengubah makna hukum dari suatu tindakan administratif. Dalam konteks KUHAP dan KUHP Nasional 2023, ketidaktepatan administrasi berpotensi melanggar prinsip *due process of law*, legalitas, dan perlindungan hak asasi manusia. Lebih jauh, kasus ini menunjukkan lemahnya mekanisme kontrol internal dan urgensi reformasi birokrasi penegakan hukum berbasis *good governance*. Dengan demikian, kesalahan administratif dalam dokumen hukum tidak dapat dipandang sebagai kesalahan teknis semata, melainkan isu yuridis yang berdampak pada kepastian hukum dan perlindungan hak warga negara dalam sistem peradilan pidana modern Indonesia.*

*Kata kunci: Hukum Administrasi Negara, Keputusan Tata Usaha Negara, Maladministrasi, Kepastian Hukum*

## I. Latar Belakang

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan modern, ketelitian administrasi bukan sekadar aspek teknis, melainkan fondasi utama bagi tegaknya negara hukum yang menjunjung kepastian hukum. Dalam konteks Hukum Administrasi Negara (HAN), setiap dokumen yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan memiliki daya mengikat dan dapat menimbulkan akibat hukum langsung terhadap

warga negara (Ridwan, 2020)<sup>1</sup>. Kasus kesalahan pengetikan dalam surat penahanan oleh Kejaksaan Negeri Karo yang mengubah menuliskan “penangguhan penahanan” menjadi “pengalihan penahanan” sebagaimana diberitakan dalam proses pemeriksaan di Komisi III DPR menunjukkan bahwa kesalahan administratif dapat terjadi bahkan dalam institusi penegak hukum. Perbedaan istilah ini bukan hanya linguistik, tetapi memiliki konsekuensi yuridis yang sangat

---

<sup>1</sup> Ridwan HR. (2020). Hukum Administrasi Negara. *Rajawali Pers*.

signifikan karena kedua istilah tersebut diatur dalam norma hukum acara pidana yang berbeda dalam KUHAP.

Dalam perspektif hukum administrasi negara (HAN), surat penahanan termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) karena bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi subjek tertentu (Indroharto, 1993)<sup>2</sup>. Oleh sebab itu, kesalahan dalam substansi keputusan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kesalahan administratif ringan, melainkan dapat dikualifikasikan sebagai cacat keputusan administrasi. Lebih jauh, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa setiap keputusan pejabat pemerintahan wajib memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas kecermatan, kepastian hukum, dan akuntabilitas. Ketika terjadi kesalahan pengetikan yang mengubah makna hukum suatu keputusan, maka unsur kecermatan telah dilanggar secara nyata (Hadjon, 1987)<sup>3</sup>.

Dalam praktiknya, asas kecermatan mengharuskan pejabat administrasi melakukan verifikasi berlapis terhadap setiap produk hukum sebelum ditandatangani dan diterbitkan. Ketidakhati-hatian yang berujung pada perubahan substansi keputusan menunjukkan adanya kelalaian administratif yang dalam doktrin hukum administrasi dapat dikategorikan sebagai maladministrasi (OECD, 2017)<sup>4</sup>. Sehingga dari sudut pandang teori, cacat administrasi serta kesalahan dalam

surat tersebut dapat diklasifikasikan sebagai cacat substansi karena mengubah makna normatif dari tindakan hukum itu sendiri. Perubahan dari “penangguhan” menjadi “pengalihan” tidak hanya bersifat redaksional, tetapi menggeser dasar hukum tindakan penahanan yang berdampak pada hak kebebasan individu (Fuller, 1969)<sup>5</sup>.

Dalam konteks hukum pidana acara Indonesia, KUHAP menempatkan penangguhan penahanan sebagai mekanisme perlindungan hak tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan (KUHAP, UU No. 8 Tahun 1981 jo. KUHAP, UU No. 20 Tahun 2025). Sementara itu, pengalihan penahanan memiliki implikasi prosedural yang berbeda dan dapat mempengaruhi status penahanan secara langsung, sehingga kesalahan istilah dapat berdampak pada pelanggaran *due process of law*. Apabila dikaitkan dengan KUHP Nasional Tahun 2023 yang memperkuat prinsip perlindungan hak asasi dalam setiap proses pidana, termasuk jaminan terhadap tidak adanya perampasan kebebasan secara sewenang-wenang maka kesalahan administratif yang berdampak pada status penahanan berpotensi melanggar prinsip legalitas dan proporsionalitas tindakan negara.

Kemudian, jika meninjau surat penahanan kasus videografer Amsal Sitepu oleh Kejaksaan Negeri Karo ini dari perspektif hak asasi manusia, maka dapat dinyatakan bahwa perubahan frasa tersebut dapat diduga adanya tindakan *abuse of power* yang berakibat pada perintangan kebebasan individu sebagai hak

---

<sup>2</sup> Indroharto, U. M. U. P. (1993). Usaha Memahami Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara. Buku II, Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, *Sinar Harapan*, Jakarta.

<sup>3</sup> Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam

Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. *Bina Ilmu*.

<sup>4</sup> Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Staff. (2017). Trust and Public Policy: How Better Governance Can Help Rebuild Public Trust. *OECD*.

<sup>5</sup> Fuller, L. L. (1969). *The Morality of Law*. New Haven: Yale University Press.

fundamental oleh penyelenggara negara. Karena negara semestinya menjamin hak asasi warga negara yang dijalankan berdasarkan prosedur hukum yang sah. Kesalahan administratif yang mengaburkan dasar penahanan dapat menimbulkan risiko pelanggaran Pasal 28D UUD 1945 tentang kepastian hukum yang adil, serta prinsip *fair trial* dalam sistem peradilan pidana modern yang dimuat dalam KUHAP.

Kasus ini juga memperlihatkan bahwa tanggung jawab administrasi negara tidak berhenti pada individu pejabat, tetapi juga melekat pada institusi. Prinsip *vicarious liability* dalam hukum administrasi menegaskan bahwa negara bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan pejabatnya dalam menjalankan fungsi pemerintahan (Mashaw, 2007)<sup>6</sup>.

Dalam konteks ini, pengakuan adanya “salah ketik” tidak serta merta menghapus akibat hukum dari dokumen yang telah diterbitkan, karena dalam hukum administrasi berlaku asas *presumption of legality*, yaitu setiap keputusan administrasi dianggap sah sampai dibatalkan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Kasus ini juga menegaskan urgensi sistem pengawasan internal dalam lembaga penegak hukum. Lemahnya kontrol administratif memperlihatkan adanya celah dalam tata kelola birokrasi yang seharusnya berbasis pada prinsip *good governance* (Bovens, 2007)<sup>7</sup>. Kesalahan administratif semacam ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Dalam teori *governance* modern, *public trust* merupakan elemen kunci legitimasi negara, sehingga setiap bentuk

maladministrasi dapat berdampak sistemik terhadap legitimasi institusional (Denhardt & Denhardt, 2015)<sup>8</sup>.

Oleh karena itu, kasus kesalahan pengetikan ini tidak dapat dipandang sebagai persoalan teknis semata, melainkan sebagai isu hukum administrasi yang menyangkut kepastian hukum, perlindungan hak warga negara, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

## II. Tinjauan Teoritis dan Normatif

Konsep Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dalam hukum administrasi Indonesia merupakan fondasi utama dalam memahami tindakan hukum pemerintah yang bersifat konkret dan berdampak langsung pada warga negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 dan diperbarui melalui UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, KTUN didefinisikan sebagai penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat pemerintahan yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Ridwan HR, 2020).

KTUN memiliki unsur penting berupa sifat konkret, individual, dan final yang menjadi pembeda dari kebijakan umum. Sifat konkret menunjukkan bahwa keputusan tersebut tidak abstrak, individual berarti ditujukan pada subjek tertentu, dan final berarti sudah menimbulkan akibat hukum tanpa memerlukan persetujuan lebih lanjut (Indroharto, 2021). Dalam konteks ini, surat penahanan atau perubahan status hukum seseorang jelas termasuk dalam ranah KTUN

---

<sup>6</sup> Mashaw, J. L. (2007). Administration And The Democracy: Administrative Law From Jackson To Lincoln, 1829-1861. *YALE LJ*, 117, 1568.

<sup>7</sup> Bovens, M. (2007). Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework 1. *European Law Journal*, 13(4), 447-468.

<sup>8</sup> Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2015). The new Public Service Revisited. *Public Administration Review*, 75(5), 664-672.

karena berdampak langsung pada kebebasan individu.

Perkembangan hukum administrasi Indonesia melalui UU No. 30 Tahun 2014 memperluas cakupan KTUN, termasuk tindakan faktual (*factual acts*) mempertegas bahwa tidak hanya keputusan tertulis, tetapi juga tindakan administratif yang berdampak hukum dapat diuji melalui mekanisme PTUN (Crisindiana, M., & Trihastuti, N, 2022)<sup>9</sup>. Dalam praktik pemerintahan, KTUN harus tunduk pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). AUPB merupakan standar etik sekaligus normatif yang menjadi pedoman bagi pejabat pemerintahan dalam menjalankan kewenangannya agar tidak sewenang-wenang (Rohmah, E.I, 2025)<sup>10</sup>. Salah satu asas utama adalah asas kecermatan, yang mewajibkan pejabat untuk bertindak hati-hati, teliti, dan memastikan tidak terdapat kesalahan administratif yang dapat merugikan masyarakat. Kesalahan pengetikan dalam dokumen yang berdampak hukum menunjukkan pelanggaran terhadap asas ini (Susanto, S. N, 2021)<sup>11</sup>.

Asas kepastian hukum juga menjadi pilar penting dalam AUPB. Kepastian hukum menuntut agar setiap keputusan pemerintah dapat diprediksi, konsisten, dan tidak menimbulkan ambiguitas. Kesalahan istilah seperti “penangguhan” menjadi “pengalihan” dapat mengganggu kepastian hukum dan

menimbulkan ketidakjelasan status hukum seseorang. Selain itu, asas akuntabilitas menuntut agar setiap tindakan pejabat publik seyogyanya dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif, moral, dan hukum. Dalam konteks administrasi modern, akuntabilitas tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif, termasuk tanggung jawab atas kesalahan teknis yang berdampak hukum (Donald, F.K, 2002)<sup>12</sup>.

Teori cacat administrasi dalam hukum administrasi negara membagi kesalahan dalam tiga kategori utama, yaitu cacat prosedur, cacat substansi, dan cacat kewenangan. Ketiga jenis cacat ini menentukan validitas suatu KTUN dan menjadi dasar pembatalan oleh PTUN (Wade & Forsyth, 2023)<sup>13</sup>. Cacat prosedur terjadi ketika proses penerbitan keputusan tidak sesuai dengan mekanisme yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Misalnya, tidak adanya verifikasi berlapis dalam penyusunan dokumen resmi dapat dikategorikan sebagai cacat prosedural (Craig, 2021)<sup>14</sup>. Cacat substansi berkaitan dengan isi atau materi keputusan yang bertentangan dengan hukum atau menimbulkan ketidakadilan. Kesalahan pengetikan yang mengubah makna hukum dari suatu tindakan dapat masuk dalam kategori ini karena mengubah substansi keputusan (Cane & Lindseth, 2020)<sup>15</sup>. Cacat kewenangan terjadi ketika pejabat yang mengeluarkan keputusan

<sup>9</sup>Crisindiana, M., & Trihastuti, N. (2022). The Procedure for Legalizing Foreign Public Documents After the Apostille Convention Accession: A Statutory Approach Study. *Corporate Law and Governance Review*, 4(2), 8-16.

<sup>10</sup> Rohmah, E. I. Kedaulatan Rakyat Dalam Hukum Acara Tata Usaha Negara. Filsafat dan Praktik Hukum Acara Tata Usaha Negara. *Sada Kurnia Pustaka*, 93-108.

<sup>11</sup> Susanto, S. N. (2021). Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Praktik Peradilan di Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 4(3), 459-470.

<sup>12</sup>Donald, F. K. (2002). *The Transformation of Governance: Public Administration for Twenty-First Century America*. Baltimore and London: *Johns Hopkins University Press*, 2002, USA. 205pp

<sup>13</sup> Forsyth, C. F., Wade, W., Forsyth, C., & Ghosh, J. (2023). *Wade & Forsyth's Administrative Law*. *Oxford University Press*.

<sup>14</sup> Craig, P. (2021). *Administrative law* (9th ed.). *Sweet & Maxwell*.

<sup>15</sup> Cane, P., Hofmann, H. C., Ip, E. C., & Lindseth, P. L. (Eds.). (2020). *The Oxford Handbook of comparative administrative Law*. *Oxford University Press*.

tidak memiliki kompetensi atau kewenangan yang sah. Dalam sistem administrasi Indonesia, hal ini sering menjadi dasar pembatalan KTUN oleh PTUN karena melanggar prinsip legalitas (Asshiddiqie, 2022)<sup>16</sup>.

Doktrin maladministrasi berkembang sebagai bentuk pengawasan terhadap tindakan administrasi yang tidak sesuai standar pelayanan publik. Maladministrasi mencakup kelalaian, penyimpangan prosedur, hingga kesalahan administratif yang berdampak pada hak warga negara. Dalam perspektif ini, *human error* atau kekeliruan Manusia tidak selalu dapat dilepaskan dari tanggung jawab institusi. Kesalahan individu dalam birokrasi tetap dapat dikategorikan sebagai kelalaian institusional apabila tidak terdapat sistem pengendalian internal yang memadai (Bovens & Wille, 2021)<sup>17</sup>.

Adanya kesalahan karena faktor *human error* yang mengakibatkan konsekuensi hukum tersebut menjadikan negara melalui UU No. 30 Tahun 2014 memberikan payung hukum dan ruang bagi warga negara untuk mengajukan keberatan terhadap tindakan administrasi yang dianggap merugikan, termasuk melalui PTUN sebagai mekanisme kontrol yudisial. Sementara itu, dalam hukum pidana terbaru melalui KUHP 2023 (UU No. 1 Tahun 2023), prinsip kesalahan dan pertanggungjawaban juga menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam tindakan hukum aparat negara, meskipun konteksnya berbeda dengan hukum administrasi. Sebagaimana yang diatur oleh KUHP Pasal 21–24 yang menjadi dasar prosedural dalam tindakan penegakan hukum,

termasuk penahanan, bahwa setiap kesalahan administratif dalam dokumen penahanan dapat berdampak pada legalitas tindakan tersebut. Keterkaitan antara hukum administrasi dan hukum pidana menunjukkan bahwa kesalahan administratif tidak selalu berdiri sendiri, tetapi dapat berimplikasi pada pelanggaran hak asasi manusia apabila menyangkut kebebasan seseorang (Marzuki, 2021)<sup>18</sup>.

Dalam konteks ini, AUPB berfungsi sebagai jembatan antara legalitas formal dan keadilan substantif. Pemerintah tidak hanya dituntut untuk bertindak sesuai hukum, tetapi juga sesuai rasa keadilan Masyarakat. Penerapan asas kepastian hukum dan kecermatan menjadi krusial dalam mencegah terjadinya kesalahan administratif yang berdampak luas. Setiap ketidaktepatan dalam dokumen hukum dapat mengubah status hukum seseorang secara signifikan (Hadjon, 2021).

Secara normatif, UU Administrasi Pemerintahan No. 30 Tahun 2014, Pasal 67–70 menegaskan bahwa setiap keputusan yang cacat secara substansi atau prosedur dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak sah oleh pengadilan maka dengan demikian, teori cacat administrasi memberikan dasar analitis bahwa kesalahan pengetikan dalam dokumen hukum tidak dapat dianggap sepele apabila menimbulkan akibat hukum nyata. Maladministrasi juga memperluas tanggung jawab negara dalam bentuk ganti rugi atau pemulihan hak bagi korban kesalahan administrasi, sebagaimana diatur dalam mekanisme berdasarkan Peraturan Ombudsman RI Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Ombudsman Nomor

---

<sup>16</sup>Asshiddiqie, J. (2022). Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan. *Sinar Grafika*.

<sup>17</sup>Bovens, M., & Wille, A. (2021). Indexing Watchdog Accountability Powers a Framework for Assessing the Accountability Capacity of Independent Oversight

Institutions. *Regulation & Governance*, 15(3), 856-876.

<sup>18</sup>Marzuki, P. M., & Sh, M. S. (2021). Pengantar Ilmu Hukum. *Prenada Media*.

26 tahun 2017 pada poin ke-9 terkait konflik kepentingan bahwa konflik kepentingan dalam pelaksana layanan publik dicirikan dengan layanan aparatur pemerintahan yang tidak dapat bekerja secara profesional karena memiliki kepentingan pribadi sehingga pelayanan diberikan tidak objektif dan tepat.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam kerangka *good governance* faktor transparansi dan akurasi dokumen menjadi syarat utama legitimasi tindakan pemerintahan. Ketidaktepatan administratif mencerminkan lemahnya tata kelola birokrasi. Perlindungan hak asasi manusia menjadi parameter utama dalam menilai sah atau tidaknya suatu tindakan administrasi negara, terutama ketika menyangkut kebebasan individu yang dijamin konstitusi. perlindungan hak asasi manusia menjadi bagian integral dari hukum administrasi negara, terutama ketika keputusan administratif berdampak pada kebebasan individu. Sehingga Setiap tindakan pemerintahan harus tunduk pada prinsip *due process of law* sebagai jaminan keadilan prosedural yang sejalan dengan jaminan konstitusional dalam UUD 1945 Pasal 28D tentang kepastian hukum yang adil.

### III. Pembahasan

#### a. Kronologi Kasus

Kasus bermula dari proses penegakan hukum terhadap Amsal Christy Sitepu, seorang videografer yang didakwa dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo. Dalam dakwaan jaksa, Amsal disebut terlibat dalam pengelolaan anggaran desa melalui kerja sama pembuatan konten kreatif dengan sejumlah desa yang menggunakan

dana desa sebagai sumber pembiayaan (MetroTV News, 2026)<sup>19</sup>.

Dalam perkembangan proses hukum di Pengadilan Negeri Medan, muncul perbedaan redaksional dalam dokumen resmi penahanan. Putusan hakim secara eksplisit menyebut istilah “penangguhan penahanan”, yaitu suatu bentuk penundaan pelaksanaan penahanan dengan syarat tertentu yang diajukan melalui mekanisme hukum acara pidana. Namun, dalam surat administrasi yang dikeluarkan oleh pihak kejaksaan, istilah tersebut tertulis sebagai “pengalihan penahanan”.

Perbedaan istilah ini kemudian menjadi sorotan publik dan menimbulkan perdebatan hukum, karena secara yuridis kedua istilah tersebut memiliki implikasi yang berbeda. “Penangguhan penahanan” merujuk pada penahanan yang tetap melekat namun pelaksanaannya ditunda dengan jaminan tertentu, sedangkan “pengalihan penahanan” dapat diartikan sebagai perubahan bentuk atau status penahanan yang berpotensi menimbulkan konsekuensi administratif dan hukum yang berbeda.

Pihak kejaksaan kemudian mengakui bahwa perbedaan redaksi tersebut merupakan kesalahan pengetikan atau *human error* dalam proses administrasi surat. Pengakuan ini menunjukkan bahwa tidak terdapat niat untuk mengubah substansi putusan hakim, melainkan murni kekeliruan teknis dalam penulisan dokumen resmi.

Meskipun demikian, kesalahan administratif tersebut memiliki dampak yang tidak dapat diabaikan, karena berkaitan langsung dengan status hukum dan kebebasan individu yang

---

<sup>19</sup><https://www.metrotvnews.com/read/KYVCE0LI-kronologi-kasus-amsal-sitepu-videografer-yang-didakwa-korupsi-dana-desa>

sedang menjalani proses peradilan. Dalam praktik hukum acara pidana, setiap perubahan atau ketidaktepatan redaksi dalam dokumen penahanan dapat berpengaruh terhadap legitimasi tindakan penegakan hukum. Lebih lanjut, akibat dari dinamika tersebut, Pengadilan Negeri Medan kemudian mengabulkan permohonan penangguhan penahanan terhadap Amsal Sitepu yang diajukan melalui penjamin dari pihak terkait, sehingga ia dapat keluar dari rumah tahanan sambil tetap menjalani proses persidangan.

Peristiwa ini memperlihatkan adanya interaksi yang kompleks antara keputusan hakim, administrasi kejaksaan, serta mekanisme pengawasan yudisial dalam perkara pidana. Pada sisi yang lain, pengadilan menjalankan fungsi kontrol yudisial, sementara itu aparaturnya penuntut umum bertugas melakukan tindakan administratif yang seharusnya konsisten dengan putusan pengadilan.

Kasus ini tidak hanya mencerminkan persoalan teknis administrasi, tetapi juga menunjukkan bagaimana kesalahan redaksional dalam dokumen hukum dapat menimbulkan implikasi yuridis dan sosial yang signifikan dalam konteks perlindungan hak tersangka dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

#### **b. Analisis Kasus dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara**

Surat penahanan dalam perkara ini dapat dikualifikasikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) karena memenuhi unsur keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan dan menimbulkan akibat hukum langsung bagi individu yang dikenai penahanan. Dalam perspektif hukum administrasi negara, surat tersebut merupakan bentuk "*beschikking*", yaitu keputusan individual dan konkret yang secara langsung mempengaruhi status hukum seseorang,

khususnya terkait pembatasan kebebasan individu dalam proses peradilan pidana. Dalam konteks ini, surat penahanan tidak dapat dipandang sekadar sebagai dokumen administratif biasa, melainkan sebagai instrumen hukum yang memiliki daya paksa. Oleh karena itu, setiap perubahan redaksional di dalamnya, sekecil apa pun, berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum yang signifikan terhadap legitimasi tindakan penahanan itu sendiri.

Kesalahan dalam bentuk perbedaan istilah "penangguhan penahanan" dan "pengalihan penahanan" dapat dikategorikan sebagai cacat administrasi, khususnya cacat substansi. Hal ini terjadi karena perubahan frasa tersebut tidak hanya bersifat linguistik, tetapi juga mengubah makna hukum yang melekat pada status penahanan seseorang, sehingga berpotensi mempengaruhi hak dan kewajiban subjek hukum yang bersangkutan (Cane & Lindseth, 2020).

Selain cacat substansi, terdapat indikasi cacat prosedural dalam proses administrasi surat tersebut. Ketidakhadiran mekanisme verifikasi berlapis sebelum dokumen ditandatangani menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem kontrol internal birokrasi. Hal ini senada dengan pernyataan Craig (2021) bahwa dalam hukum administrasi negara setiap keputusan yang berdampak hukum wajib melalui prosedur ketelitian berjenjang untuk memastikan akurasi isi dan kesesuaian dengan putusan hakim. Selain itu, kesalahan redaksional yang berdampak hukum tidak dapat diperlakukan sebagai kesalahan teknis semata. Sebaliknya, kesalahan tersebut dapat menggeser validitas suatu KTUN karena menyangkut unsur esensial yang menentukan akibat hukum dari keputusan tersebut (Wade & Forsyth, 2020). Oleh karena itu, kelalaian dalam penulisan dokumen resmi harus dilihat

dalam kerangka tanggung jawab administrasi dan institusi negara.

Oleh karena itu, berdasarkan genealogi terjadinya kasus ini terdapat beberapa prinsip yang dilanggar dalam kasus ini. Pertama, asas kecermatan, yang menuntut setiap pejabat administrasi untuk bertindak teliti dan hati-hati dalam setiap keputusan yang dikeluarkan. Kesalahan penulisan dalam dokumen yang berdampak pada status hukum seseorang menunjukkan adanya pelanggaran terhadap asas tersebut. Kedua, asas kepastian hukum turut terganggu karena adanya ketidakjelasan terhadap status penahanan yang seharusnya bersifat tegas dan tidak multitafsir. Ketidakkonsistenan istilah dalam dokumen resmi dapat menimbulkan ambiguitas hukum yang berpotensi merugikan pihak yang sedang menjalani proses hukum. Ketiga, asas akuntabilitas juga menjadi isu penting dalam kasus ini. Kurangnya kontrol internal dan mekanisme pertanggungjawaban yang efektif menunjukkan bahwa tanggung jawab administratif tidak hanya berhenti pada individu pembuat dokumen, tetapi juga pada institusi secara keseluruhan.

Selain itu, kesalahan tersebut dapat dikategorikan juga sebagai bentuk maladministrasi, yaitu penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang mencakup kelalaian, ketidaktepatan prosedur, maupun kesalahan administratif yang berdampak pada hak warga negara. Dalam konteks ini, maladministrasi tidak hanya dilihat sebagai kesalahan administratif biasa, tetapi sebagai pelanggaran terhadap standar pelayanan publik yang baik. Maladministrasi dalam bentuk kesalahan surat dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang berlapis. Negara dapat dimintai pertanggungjawaban secara administratif melalui koreksi keputusan, secara perdata

melalui kemungkinan ganti rugi, serta secara etik melalui mekanisme disiplin aparatur penegak hukum.

Selain pertanggungjawaban atas kesalahan administrasi dan hukum diatas, implikasi kesalahan administrasi ini juga menyentuh aspek hak asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan (*liberty rights*). Penahanan merupakan bentuk pembatasan hak fundamental yang hanya dapat dilakukan berdasarkan prosedur hukum yang sah dan akurat, sehingga setiap kesalahan dalam dokumen penahanan dapat berimplikasi pada pelanggaran prinsip *due process of law*. Dalam konteks hukum Indonesia, perlindungan terhadap hak tersebut juga diperkuat oleh UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) yang menjamin kepastian hukum yang adil. Oleh karena itu, ketidaktepatan administratif yang berdampak pada status penahanan dapat diuji sebagai pelanggaran terhadap jaminan konstitusional tersebut.

### **c. Evaluasi Sistem Administrasi Kejaksaan dan Transparansi Penegakan Hukum**

Lemahnya mekanisme kontrol internal dalam administrasi kejaksaan terlihat dari munculnya kesalahan redaksional dalam dokumen resmi yang memiliki akibat hukum langsung terhadap status seseorang yang sedang menjalani proses peradilan. Dalam perspektif hukum administrasi negara, kontrol internal merupakan instrumen fundamental untuk memastikan setiap keputusan, surat, maupun tindakan administratif telah melalui proses pemeriksaan berlapis sebelum ditetapkan sebagai dokumen yang sah dan mengikat. Kelemahan dalam sistem ini menunjukkan adanya celah serius dalam tata kelola administrasi penegakan hukum, yang pada akhirnya dapat menurunkan kualitas legitimasi tindakan pemerintah serta mengganggu prinsip

kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, setiap tindakan penahanan harus tunduk pada ketentuan hukum acara pidana yang ketat. KUHAP secara eksplisit mengatur bahwa penahanan hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang sah dan melalui prosedur yang ditentukan undang-undang, sebagaimana tercermin dalam Pasal 21 KUHAP yang menegaskan syarat subjektif dan objektif penahanan, serta Pasal 24 KUHAP yang membatasi jangka waktu penahanan. Ketika terjadi kesalahan administratif dalam dokumen penahanan, meskipun bersifat redaksional, maka hal tersebut berpotensi memengaruhi legalitas formal dari tindakan penahanan itu sendiri, karena dokumen administrasi menjadi dasar pelaksanaan kewenangan yudisial dan eksekutorial.

Tidak berjalannya prosedur telaah administrasi dan verifikasi dokumen juga menjadi faktor yang memperburuk risiko terjadinya kesalahan administratif dalam sistem penegakan hukum. Dalam praktik administrasi modern, telaah administrasi dan verifikasi berlapis berfungsi untuk memastikan akurasi, konsistensi, serta kesesuaian antara putusan hakim, perintah penahanan, dan dokumen administratif yang dikeluarkan oleh aparat penegak hukum. Ketika prosedur tersebut tidak dijalankan secara ketat, maka terjadi deviasi antara substansi putusan pengadilan dan implementasi administratifnya, yang pada akhirnya dapat mengganggu prinsip *due process of law* sebagaimana dijamin dalam sistem hukum acara pidana.

Hal ini juga sejalan dengan prinsip legalitas dalam hukum pidana yang ditegaskan dalam KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023), khususnya Pasal 1 ayat (1) yang menegaskan

asas "*nullum crimen sine lege*", yang secara doktrinal memperluas pemahaman bahwa setiap tindakan pemidanaan, termasuk pembatasan kebebasan, harus memiliki dasar hukum yang jelas, tepat, dan tidak multitafsir. Ketidaktepatan administratif, meskipun tampak sebagai kesalahan teknis, dapat berimplikasi pada ketidakjelasan dasar legalitas tindakan aparat negara dalam membatasi hak seseorang.

Selain itu, UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga menegaskan bahwa setiap keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan wajib memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), termasuk asas kecermatan dan asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU tersebut. Dalam konteks ini, kegagalan melakukan verifikasi dokumen secara berlapis dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap asas kecermatan, yang secara hukum dapat menjadi dasar pembatalan keputusan administrasi apabila menimbulkan kerugian bagi warga negara.

Lebih jauh, urgensi reformasi birokrasi penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis administrasi, tetapi juga menyangkut transformasi budaya organisasi dalam institusi penegak hukum. Reformasi diperlukan untuk memperkuat sistem akuntabilitas sebagaimana ditekankan dalam prinsip *good governance*, termasuk yang dirumuskan dalam *OECD Governance Framework* (2022), yang menekankan pentingnya transparansi, integritas, dan efektivitas dalam pelayanan publik. Dalam konteks Indonesia, prinsip ini sejalan dengan mandat reformasi birokrasi nasional untuk mewujudkan aparat penegak hukum yang profesional dan bebas dari kesalahan sistemik.

Reformasi tersebut juga penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan administratif tidak menimbulkan dampak yang merugikan hak-hak individu, khususnya dalam perkara yang menyangkut pembatasan kebebasan. Dalam perspektif hak asasi manusia, Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama aparat penegak hukum. Oleh karena itu, kesalahan administratif dalam dokumen penahanan tidak dapat dipandang sebagai kesalahan ringan, melainkan sebagai isu yang menyentuh langsung prinsip perlindungan HAM dan *due process of law* sebagaimana juga ditegaskan dalam standar internasional seperti *UNDP Human Rights-Based Approach to Governance*.

#### **IV. Kesimpulan**

Secara substantif, kasus perbedaan redaksional antara “penangguhan penahanan” dan “pengalihan penahanan” menunjukkan bahwa kesalahan administratif dalam dokumen penegakan hukum tidak dapat dipandang sebagai kekeliruan teknis semata, melainkan sebagai peristiwa hukum yang memiliki dampak langsung terhadap status kebebasan seseorang. Surat penahanan sebagai bentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) memiliki sifat konkret, individual, dan final sehingga setiap ketidaktepatan di dalamnya berpotensi mengubah makna hukum dan mempengaruhi legitimasi tindakan penegakan hukum. Dalam konteks ini, kesalahan tersebut telah menggeser batas antara substansi putusan hakim dan implementasi administratif kejaksaan, yang pada akhirnya berdampak pada kepastian status hukum terdakwa serta menimbulkan ketidakpastian dalam proses peradilan pidana.

Secara normatif, kasus ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas kecermatan, kepastian hukum, dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu, lemahnya mekanisme kontrol internal dan tidak optimalnya prosedur verifikasi administrasi menunjukkan adanya cacat prosedural yang berdampak pada validitas keputusan administratif. Dalam perspektif hukum pidana dan acara pidana, hal ini juga beririsan dengan ketentuan KUHAP mengenai legalitas penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 24 serta prinsip legalitas dalam KUHAP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023 Pasal 1 ayat (1)), yang menegaskan bahwa setiap pembatasan kebebasan harus memiliki dasar hukum yang jelas, tepat, dan tidak multitafsir.

Lebih jauh lagi, kasus ini juga menyentuh aspek perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Oleh karena itu, kesalahan administratif dalam dokumen penahanan tidak hanya menimbulkan implikasi administratif dan prosedural, tetapi juga dapat dikualifikasikan sebagai bentuk maladministrasi yang berpotensi melanggar prinsip *due process of law*. Dengan demikian, kasus ini menegaskan pentingnya penguatan sistem kontrol internal, verifikasi berlapis, dan reformasi birokrasi penegakan hukum untuk memastikan bahwa setiap tindakan aparat penegak hukum selaras dengan prinsip legalitas, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum yang demokratis.

## Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, J. (2022). Penguatan sistem pemerintahan dan peradilan. *Sinar Grafika*.
- Bovens, M. (2007). Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework. *European Law Journal*, 13(4), 447–468.
- Bovens, M., & Wille, A. (2021). Indexing Watchdog Accountability Powers: A Framework for Assessing the Accountability Capacity of Independent Oversight Institutions. *Regulation & Governance*, 15(3), 856–876. <https://doi.org/10.1111/rego.12345>
- Cane, P., Hofmann, H. C., Ip, E. C., & Lindseth, P. L. (Eds.). (2020). *The Oxford Handbook of Comparative Administrative Law*. Oxford University Press.
- Craig, P. (2021). *Administrative law* (9th ed.). Sweet & Maxwell.
- Crisindiana, M., & Trihastuti, N. (2022). The Procedure for Legalizing Foreign Public Documents After the Apostille Convention accession: A Statutory Approach Study. *Corporate Law and Governance Review*, 4(2), 8–16.
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2015). The new Public Service Revisited. *Public Administration Review*, 75(5), 664–672.
- Donald, F. K. (2002). The Transformation of Governance: Public Administration for Twenty-First Century America. *Johns Hopkins University Press*.
- Fuller, L. L. (1969). *The Morality of Law*. Yale University Press.
- Forsyth, C. F., Wade, W., & Ghosh, J. (2023). *Wade & Forsyth's Administrative Law*. Oxford University Press.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu.
- Indroharto. (1993). *Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara: Buku II, Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*. Sinar Harapan.
- Mashaw, J. L. (2007). Administration and The Democracy: Administrative Law from Jackson to Lincoln, 1829–1861. *Yale Law Journal*, 117, 1568.
- Marzuki, P. M. (2021). *Pengantar Ilmu Hukum*. Prenada Media.
- MetroTV News. (2026). Kronologi kasus Amsal Sitepu videografer yang didakwa korupsi dana desa. <https://www.metrotvnews.com/read/KYVCe0Ll-kronologi-kasus-amsal-sitepu-videografer-yang-didakwa-korupsi-dana-desa>
- OECD. (2017). *Trust and Public Policy: How Better Governance Can Help Rebuild Public Trust*. OECD Publishing.
- Ridwan, H. R. (2020). *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers.
- Susanto, S. N. (2021). Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Dalam Praktik Peradilan di Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 4(3), 459–470.
- Rohmah, E. I. (n.d.). *Kedaulatan Rakyat Dalam Hukum Acara Tata Usaha Negara. Filsafat dan Praktik Hukum Acara Tata Usaha Negara*. Sada Kurnia Pustaka, P. 93–108).